



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 248/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/I/2025

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL TAHUN 2025  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panutan dan teladan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok maupun pelayanan terhadap Masyarakat pencari keadilan, maka perlu adanya Role Model pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025;
- b. bahwa yang dimaksud Role Model adalah unsur Pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang bertugas pada masing-masing bidangnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama yang tersebut di bawah ini sebagai Role Model Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.	Ketua
2.	Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.	Wakil Ketua

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Januari 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

**Muh Abduh Sulaeman**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.